



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lemoa, tanggal 16 September 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Karyawan Honor, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Merauke, tanggal 10 Juni 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Honor, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 26 September 2016;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan status Termohon adalah janda cerai hidup dengan satu orang anak;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di XXXXX, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak, yang bernama XXXXX, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena sikap Termohon berubah menjadi acuh dan tidak perhatian kepada Pemohon, Termohon jarang mau masak dan mengerjakan pekerjaan rumah, ketika Pemohon menanyakan alasan Termohon melakukan hal tersebut, Termohon hanya mengatakan capek, namun Termohon sering keluar dengan alasan kumpul bersama teman-temannya, sehingga Pemohon merasa tidak di hargai sebagai seorang suami;
6. Bahwa Pemohon sudah sering menasihati Termohon untuk berubah menjadi isteri yang lebih baik, namun setiap kali di nasihati Termohon pasti akan balik marah kepada Pemohon, dan setiap kali ada masalah dalam rumah tangga orang tua Termohon pasti ikut campur dan balik menyalahkan Pemohon, sehingga Pemohon merasa terpojokan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2022, Termohon menolak untuk melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon dengan alasan capek, namun Termohon malah pergi menghadiri acara undangan teman kerja Termohon, saat itu Pemohon sudah melarang Termohon untuk pergi namun Termohon tetap memaksa pergi, pada akhirnya Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
8. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mardiansyah, S.H., L.L.M.,C.Med.) tanggal 02 Februari 2023, ternyata mediasi telah berhasil sebagian dan telah disampaikan di depan Majelis Hakim kesepakatan Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon menyerahkan kepada Termohon berupa untuk nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dan nafkah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;

Bahwa pada persidangan berikutnya Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau keuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan dalam penundaan sidang maupun panggilan melalui relaas;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*);

Bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karenanya perkara *a quo* di periksa secara biasa;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir setelah mediasi, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXX Tanggal 26 September 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon sejak tahun 2015 dan saksi mengenal Termohon adalah istri Pemohon yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal di kos;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon. Selain itu Pemohon apabila setelah bertengkar sering tidur di RS, meskipun tidak sedang tugas;
- Bahwa setahu saksi bila sedang bertengkar, Pemohon tinggal di RS kadang 3 hari dan paling lama satu bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, setelah Pemohon diusir oleh Termohon, kemudian Pemohon tinggal ngekos sendiri;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2 XXXXX, umur 31 tahun, agama Katolik, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kuliah Pemohon dan menjadi teman kerja Pemohon sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon tidak bercerita tentang penyebab pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu setiap Pemohon bertengkar dengan Termohon selalu tinggal di RS;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa saksi dan atasan Pemohon sering menasehati Pemohon untuk rukun dnegan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut telah berhasil sebagian tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Pemohon secara *e court*, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak bersedia untuk beracara secara *e litigasi*, maka persidangan perkara *a quo* dilakukan secara biasa sebagaimana Perma Nomor 7 tahun 2022, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena sikap Termohon berubah menjadi acuh dan tidak perhatian kepada Pemohon, Termohon jarang mau masak dan mengerjakan pekerjaan rumah, ketika Pemohon menanyakan alasan Termohon melakukan hal tersebut, Termohon hanya mengatakan capek, namun Termohon sering keluar dengan alasan kumpul bersama teman-temannya. Hingga Termohon terakhir mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama pada bulan September 2022;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dan tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022, karena Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Termohonng sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan Termohonng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan fakta hukum dimana keduanya sering bertengkar hingga mengakibatkan berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban suami istri yang dimaksud oleh ketentuan tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal dan tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan "*suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan ketiadaan rasa saling mencintai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Majelis Hakim

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Merauke

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang Pemohon menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram dan nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut yang disampaikan di hadapan majelis hakim, agar kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bagi janda ada masa iddah (waktu tunggu) selama 3 kali suci dan selama masa waktu tunggu tersebut bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon wajib membayar nafkah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah kepada Termohon dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 80 sebagai berikut :

إذا طلق امرأة طلاقاً رجعياً وجب فيها المسكن والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila seorang perempuan ditalak dengan talak raj'i maka baginya berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah.*

Dan dalil Syar'i yang tercantum dalam Alquran Surat al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.:*

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon agar Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka sesuai dengan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberi mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis berlandaskan pula pada dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : *Maka berilah (perempuan yang dicerai) mut'ah dan lepaskanlah (ceraikanlah) dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Menimbang, bahwa Pemohon telah sepakat untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 5 gram, maka majelis hakim

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 5 gram;

Nafkah iddah dan mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan menyerahkan mut'ah sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Nafkah anak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yaitu: XXXXX;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى ابوهريرة ان رجلا جاء الى النبي ص.م. فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال انفق على ولدك

Artinya : *Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulallah Termohon mempunyai satu dinar, Nabi bersabda : Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: Termohon mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan maksud pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang kemampuan Pemohon serta mempertimbangkan kesanggupan Pemohon dalam kesepakatan anatara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk dan memberikan nafkah terhadap satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: XXXXX,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon, berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 5 gram;yang harus diserahkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah untuk satu orang anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXX sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1444 Hijriah oleh Suparlan, S. HI.M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI dan Muhamad Sobirin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadir Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Suparlan, S. HI.M.H.

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk